

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/402/Kept/403.013/2023 TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA PUNTUKDORO KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Nomor: 1/PTDR/BPD/2023 tanggal 17 November 2023 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian Anggota BPD, Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan melalui Kepala Desa Puntukdoro Plaosan Kabupaten Magetan Kecamatan mengusulkan pemberhentian Sdr. RUDY ANGGA PERDANA dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa karena mengundurkan diri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan ketentuan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Badan Keanggotaan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Permusyawaratan Anggota Badan Desa, Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa (Lembaran Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor Peraturan Pemerintah 43 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 6. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 43);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/93/Kept/403.013/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten

Magetan Masa Keanggotaan 2019-2025;

Permusyawaratan Desa, 2. Surat Badan Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Nomor 1/PTDR/BPD/2023 tanggal 17 November 2023 Permohonan Peresmian Pemberhentian Anggota BPD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan

Permusyawaratan Desa, Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan atas nama Sdr. RUDY

ANGGA PERDANA karena mengundurkan diri.

KEDUA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang

bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 11 Desember 2023

> Pj. BUPATI MAGETAN, TTD HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM ARIEF RACHMAN, S.H Penata Tingkat I NIP. 19846319 201101 1 014